



**PUTUSAN**

**No. 1006 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : YUNIZAR BIN IDRUS  
Tempat lahir : Duren Ijo  
Umur/tanggal lahir: 34 tahun/16 Pebruari 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Kapten Abdullah Lr. Kota Barat Rt.08  
Rw.04 Kelurahan Plaju Ulu Palembang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Pemohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa YUNIZAR BIN IDRUS pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2009 bertempat di lokasi kebun sawit milik saksi korban Hermanto bin Agus Cik di Rt 01 Dusun I Desa Duren Ijo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sekayu. Telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu berupa 120 (seratus dua puluh) batang bibit sawit yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu korban Hermanto bin Agus Cik. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2009 sekira pukul 18.30 Wib di lokasi kebun sawit milik korban Hermanto bin Agus Cik telah terjadi peristiwa penebasan 45 (empat puluh lima) batang bibit sawit sehingga batang bibit sawit tersebut mati. Lalu pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 sekira pukul 17.00 Wib, saksi Suparman bin Sardi, saksi Muhammad Suwito bin Wagiran, saksi Pomo, saksi Suwardi bin Kasimin, saksi Dodi, saksi Bandi, saksi Agus Subali dan saksi Sumarno bin Samidi secara bersama-sama melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengintaian untuk mengetahui siapa orang yang telah melakukan penebasan bibit sawit milik korban Hermanto bin Agus Cik tersebut. Lalu para saksi melihat Terdakwa Yunizar bin Idrus sedang menebas bibit sawit milik korban Hermanto bin Agus Cik dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dengan panjang 65 (enam puluh lima) cm bergagang kayu warna coklat untuk menebas, kemudian setelah ditebang bibit sawit tersebut oleh Terdakwa langsung dicabut sampai keakar-akarnya. Lalu saksi Agus Subali langsung menelpon korban Hermanto bin Agus Cik dengan mengatakan bahwa "Kebun Bapak dibabat orang" dan ditanya oleh korban Hermanto bin Agus Cik "siapa yang babat" ?. Lalu dijawab oleh saksi Agus Subali "yang babat kebun bapak adalah Nizar bin Idrus" kemudian dijawab oleh korban Hermanto bin Agus Cik "Bali nanti hari Sabtu saya ke sana". Setelah korban Hermanto bin Agus Cik mendatangi lokasi kebun sawit miliknya ternyata ada 120 (seratus dua puluh) batang bibit sawit mati (tidak bisa dipakai lagi) karena dirusak dengan cara ditebas dan dicabut oleh Terdakwa. Selanjutnya korban Hermanto bin Agus Cik melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Hermanto bin Agus Cik mengalami kerugian sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang bibit sawit mati atau lebih kurang Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu tanggal 11 Januari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUNIZAR bin IDRUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNIZAR bin IDRUS, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah segera dilakukan penahanan ;
3. Menetapkan barang bukti ;
  - 1 (satu) ikat pohon sawit yang telah rusak ;
  - 1 (satu) bilah parang panjang 65 cm bergagang kayu warna coklat ada lilitan tali senar warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1006 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu No. 842/Pid.B/2009/PN.Sky. tanggal 15 Pebruari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUNIZAR BIN IDRUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Penuntut Umum (vij spraak);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) ikat pohon sawit yang telah rusak, 1 (satu) bilah parang panjang 65 cm bergagang kayu berwarna coklat ada lilitan tali senar warna putih masing-masing dikembalikan kepada yang berhak ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2010/PN.Sky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 1 Maret 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 1 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu pada tanggal 15 Pebruari 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Pebruari 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 1 Maret 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1006 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a bahwa Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya yakni : Menjatuhkan pidana penjara atas nama Terdakwa Yunizar Bin Idrus yang melanggar Pasal 406 ayat (3) KUHP, berdasarkan fakta persidangan yaitu :

#### KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi Hermanto Bin Agus Cik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Lokasi Kebun Sawit milik korban Hermanto Bin Agus Cik di Rt. 01 Dusun I Desa Duren Ijo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin ;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1006 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan pohon sawit tersebut dengan cara menebang batang (pohon) sawit kemudian setelah ditebang pohon sawit tersebut dicabut oleh Terdakwa ;
  - Bahwa benar saksi memiliki atau mempunyai lahan perkebunan tersebut karena saksi membeli kebun tersebut dari Supomo pada tahun 2006 ;
  - Bahwa benar saksi memiliki bukti kepemilikan yang sah atas lahan tersebut berupa SURAT PENGAKUAN HAK yang dikeluarkan oleh Kades Pematang Palas pada tahun 2006 ;
  - Bahwa benar saksi yang melihat atau mengetahui langsung kejadian tersebut adalah Bali, Pomo, saksi Suwardi Bin Kasimin dan saksi Muhammad Suwito Bin Wagiran ;
  - Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Hermanto Bin Agus Cik mengalami kerugian sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang bibit sawit mati atau sebesar lebih kurang Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
2. Saksi Muhammad Suwito Bin Wagiran, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Lokasi Kebun Sawit milik korban Hermanto Bin Agus Cik di Rt. 01 Dusun 1 Desa Duren Ijo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin ;
  - Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa pengrusakan tersebut karena saksi mengintip pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;
  - Bahwa benar setelah saksi mengintip saksi langsung pulang ke rumahnya;
  - Bahwa benar saksi melihat peristiwa tersebut bersama saksi Suparman Bin Sardi, Supomo, Agus Subali, saksi Suwardi Bin Kasimin, Bandi, saksi Sumarno Bin Samidi ;
  - Bahwa benar dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa parang ;
3. Saksi Suparman Bin Sardi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Lokasi Kebun Sawit milik korban Hermanto bin Agus Cik di Rt 01 Dusun I Desa Duren ijo Kecamatan Banyuasin 1 Kabupaten Banyuasin ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1006 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa pengrusakan tersebut karena saksi mengintip pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;
  - Bahwa benar saksi melihat peristiwa tersebut bersama saksi Muhammad Suwito Bin Wagiran, Supomo, Agus Subali, saksi Suwardi Bin Kasimin, Bandi, saksi Sumarno Bin Samidi ;
  - Akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban Hermanto Bin Agus Cik mengalami kerugian sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang bibit sawit mati atau sebesar lebih kurang Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
4. Saksi Suwardi Bin Kasimin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Lokasi Kebun Sawit milik korban Hermanto Bin Agus Cik di Rt.01 Dusun I Desa Duren Ijo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin ;
  - Bahwa benar pada saat kejadian saksi melihat hanya Terdakwa yang melakukan pengrusakan tersebut ;
  - Bahwa benar Terdakwa ada menggunakan alat berupa sebilah parang berukuran panjang kurang lebih 65 cm, bergagang kayu warna coklat ;
  - Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara menebas tanaman sawit yang berada di kebun milik saksi korban Hermanto Bin Agus Cik ;
  - Bahwa benar saksi melihat peristiwa tersebut bersama saksi Muhammad Suwito Bin Wagiran, Supomo, Agus Subali, saksi Suparman Bin Sardi, Bandi, Saksi Sumarno Bin Samidi ;
5. Saksi Sumarno Bin Samidi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2009 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Lokasi Kebun Sawit milik korban Hermanto Bin Agus Cik di Rt.01 Dusun 1 Desa Duren Ijo Kecamatan Banyuasin I Kabupaten Banyuasin ;
  - Bahwa benar pada saat kejadian saksi melihat hanya Terdakwa yang melakukan pengrusakan tersebut ;
  - Bahwa benar Terdakwa ada menggunakan alat berupa sebilah parang berukuran panjang kurang lebih 65 cm, bergagang kayu warna coklat ;
  - Bahwa benar Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut dengan cara menebas tanaman sawit yang berada di kebun milik saksi korban Hermanto Bin Agus Cik ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1006 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat peristiwa tersebut bersama saksi Muhammad Suwito Bin Wagiran, Supomo, Agus Subali, saksi Suparman Bin Sardi, Bandi, saksi Suwardi Bin Kasimin ;

## KETERANGAN SAKSI MERINGANKAN (ADCHARGE) :

1. Saksi Nuvi Bin M. Nuh, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Terdakwa dituduh melakukan penebangan sawit milik Suryanto ;
  - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa tanggal 12 Maret 2009 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ikut pulang ke Palembang dan sampai di Palembang sekira pukul 16.00 Wib ;
  - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa baru hari itu tanggal 12 Maret 2009 Terdakwa ikut pulang ke Palembang bersama dengan saksi ;
  - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi setiap hari pulang ke Palembang dan setiap pagi jam 09.00 Wib kembali lagi bertugas ke lapangan ;
2. Saksi Edijon Bin M. Tahir, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Terdakwa sering main ke rumah;
  - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Terdakwa bercerita dituduh menebang/menebas sawit ;
  - Bahwa benar sering diantar oleh Pak Nuvi ;
  - Bahwa benar saksi menjelaskan hanya ingat tanggal 12 Maret 2009 Terdakwa main ke rumah ;
3. Saksi Malpin Bin Augusto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar pergi memancing bersama Terdakwa ;
  - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 pukul 08.00 Wib pergi memancing dengan membawa parang, pancing dan ember ;
  - Bahwa benar pada saat makan siang, peralatan memancing ditinggalkan di tepi sungai beserta dengan parang ;
  - Bahwa benar setelah makan siang, baru diketahui bahwa parang sudah hilang (tidak ada di tempat lagi) ;
4. Saksi Sudarsih, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa benar pergi memancing bersama Terdakwa ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1006 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2009 pukul 08.00 Wib pergi memancing dengan membawa parang, pancing dan ember ;
- Bahwa benar pada saat makan siang, peralatan memancing ditinggalkan di tepi sungai beserta dengan parang ;
- Bahwa benar setelah makan siang, baru diketahui bahwa parang sudah hilang (tidak ada di tempat lagi) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 6 Desember 2010 oleh H. Mansur Kartayasa, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH.MH. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1006 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH.MH.  
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut  
Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./

H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

K e t u a :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera

Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH.MH.

Nip : 040018310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1006 K/Pid/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Panitera Muda Perkara Pidana

M.D.PASARIBU, SH.M.HUM.  
NIP : 040 036 589

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHADI, SH.M.HUM.  
NIP : 040 033 261



**PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN :**

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemerisaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

**PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT :**

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

**PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT :**

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Negeri suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang ukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

**JUDEX FACTIE TELAH TEPAT :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya ;



**PENGADILAN TINGGI TELAH TEPAT LAGI PULA**

**PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

**PENGADILAN NEGERI TELAH TEPAT LAGI PULA PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

**TIDAK MENYAGKUT POKOK PERSOALAN (Irrelevant) :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (Irrelevant) ;

**PENGADILAN TINGGI MENGAMBIL ALIH PERTIMBA NGAN PENGADILAN NEGERI :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri



sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar ;

**TIDAK MERUPAKAN DASAR HUKUM UNTUK KASASI :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatan tersebut tidak merupakan dasar hukum untuk kasasi, karena tidak berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;

**NOVUM :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal tersebut baru dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam risalah kasasi, jadi merupakan novum hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

**SUMIER :**

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena diperiksa secara biasa atau secara sumier, adalah wewenang *udex Factie* untuk menentukannya, dengan mengingat antara lain sulit/tidaknya pembuktian dalam perkara ini ;

**MODEL A :**

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung dengan alasan sendiri akan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, yakni telah salah menafsirkan pasal 244 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri sebelum Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan berlaku, permintaan bandingnya pun oleh Jaksa diajukan ke Pengadilan Tinggi pada saat sebelum Undang-Undang tersebut dinyatakan berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti bahwa kasus ini pertimbangannya harus lebih dititik beratkan ke suasana hukum (*rechtsfaer*) sebelum berlakunya Undang-Undang tersebut, oleh karena itu penafsiran kata “ sejauh mungkin “ dalam pasal 284 ayat (1) KUHP harus diartikan dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa dalam suasana hukum sebelum berlakunya Undang-Undang No. 8 tahun 1981 itu permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung adalah dimungkinkan, asalkan pembanding dapat membuktikan bahwa pembebasan oleh Pengadilan Negeri itu adalah tidak murni sifatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berhubung Pengadilan Tinggi belum memeriksa mengenai masalah apakah putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri itu merupakan bebas murni, maka Mahkamah Agung akan memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa memutus perkara tersebut ;

Mengingat.....dst ;

**MENGADILI :**

Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PADA KEJAKSAAN NEGERI di.....tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di.....tanggal.....No.....;

**MENGADILI LAGI :**

Memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi di.....untuk membuka kembali persidangan guna memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

**MODEL B :**

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terlepas putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat memajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung, berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHAP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsure perbuatan yang didakwakan atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak apat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alas an-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alas an semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alas an untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

**MODEL E :**

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terlepas putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain



selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHPA tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsure perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi itu tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

/.....